

---

## *Good Corporate Governance: Bank Konvensional vs Bank Syariah*

Ahmad Ulil Albab Al Umar<sup>1</sup>, Anava Salsa Nur Savitri<sup>2</sup>, Yeyen Novita<sup>3</sup>, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa<sup>4</sup>

CV ULIL ALBAB CORP

E-mail: [ahmadulil.asfebi@gmail.com](mailto:ahmadulil.asfebi@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 29 Desember 2022

Revised: 03 Januari 2023

Accepted: 03 Januari 2023

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Bank Konvensional, Bank Syariah*

**Abstract:** *Good Corporate Governance merupakan tata kelola sebuah perusahaan guna mencapai keseimbangan dan menghindari masalah keagenan dalam sebuah perusahaan. Kajian ini bertujuan mengetahui mengenai good corporate governance baik pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Metode pada kajian ini adalah kualitatif menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil dari kajian ini memperoleh kesimpulan bahwa good corporate governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah pada umumnya sama namun ada perbedaan terletak pada kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang tidak dimiliki oleh Bank Konvensional. Implikasi GCG pada perbankan syariah juga masih memiliki beberapa persoalan diantaranya yakni ditemukannya dewan komisaris masih memiliki saham dan merangkap jabatan.*

---

## **PENDAHULUAN**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan (Purwani, 2010). *Good Corporate Governance* menjadi penting dikarenakan mampu mendorong tercapainya keseimbangan perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi serta kemandirian masing-masing organisasi perusahaan, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Tania & Susanti, 2017). *Konsep good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep GCG relatif berkembang sejak tahun 1990-an dan baru dikenal di Inggris pada tahun 1992 (Romdhoni, 2015).

GCG pada awalnya diciptakan karena krisis pada sektor perbankan yang umunya didominasi oleh bank konvensional tahun 1997 sampai tahun 2000. Krisis tersebut dikarenakan belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* pada perbankan (Maradita, 2014). Di Indonesia GCG dipergunakan Bank Indonesia untuk mengawasi perbankan nasional (Romdhoni, 2015). Perbankan khususnya Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seperti aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp. 744,68 triliun (per Agustus 2022) (OJK, 2022). Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah dan BI menerapkan GCG sebagai tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehat, efisien dan transparan. BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan good corporate governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Romdhoni, 2015).

---

Perbankan syariah dinilai kurang syariah. Oleh sebab itu, maka BI dan para pakar ekonomi syariah harus melakukan pemurnian prinsip syariah dalam perbankan syariah (Endraswati, 2017). Menurut Arinta (2018) cara pemurnian prinsip syariah agar perbankan syariah mematuhi kode etik syariah dan dapat meminimalkan risiko yang muncul akibat lembaga keuangan berlabel syariah adalah menerapkan good corporate governance yang diterapkan oleh Rasulullah yang identik dengan spirit *islamic corporate governance* (Arinta, 2018). Lebih lanjut masalah dalam Perbankan syariah menurut Tania & Susanti (2017) terletak pada masalah keagenan (*agency theory*). Oleh sebab itu maka GCG menjadi penting guna mengatasi masalah keagenan yang timbul diantara para pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni: *pertama*, untuk mengetahui *Good Corporate Governance*. *Kedua*, untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada bank konvensional. *Ketiga*, untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada bank syariah. *Keempat*, untuk mengetahui perbedaan GCG pada bank konvensional dan bank syariah. *Kelima*, untuk mengetahui implikasi GCG pada perbankan syariah. *Keenam*, untuk mengetahui prinsip-prinsip GCG.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data dalam kajian ini menggunakan data sekunder berasal dari buku, jurnal, maupun sumber lain. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga menghasilkan bacaan yang sesuai dengan fokus kajian yakni *goodp corporate governance* pada Bank Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemangku kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan (Retno & Priantina, 2012). Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa good corporate governance merupakan tata kelola bank dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. keterbukaan (*transparancy*), yakni keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan mempublikasikan informasi materiil yang relevan tentang perusahaan,
2. akuntabilitas (*accountability*), yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan serta tanggungjawab organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif,
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yakni kesesuaian pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat,
4. independensi (*independency*), yakni keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan ataupun tekanan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,
5. kewajaran (*fairness*), yakni kesuaian di dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (Romdhoni, 2015).

**Good Corporate Pada Bank Konvensional**

Kegiatan utama bank konvensional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melakukan kegiatan usaha secara konvensional dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Menurut Harjito & Martono (2011) ada dua metode prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional yakni : pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik produk simpanan berupa tabungan, deposito, maupun pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Kedua, jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu atau disebut *fee based*.

Menurut PBI No 8/14/PBI/2006 yang mengatur mengenai GCG, terdiri atas : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan financial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada (Kaihatu, 2006).

**Good Corporate Pada Bank Syariah**

Prinsip-prinsip GCG pada perbankan syariah umumnya sama dengan perbankan konvensional. Prinsip-Prinsip tersebut antara lain pertama prinsip keterbukaan (*transparency*), artinya bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Kedua akuntabilitas, yakni bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, sejalan dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), strategi bank, sasaran usaha, serta memiliki *reward and punishment system*. Ketiga, yakni prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik). Keempat, prinsip independensi artinya Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kelima yakni prinsip keadilan (*fairness*), artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) (Maradita, 2014). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Bank Syariah, perbankan dalam kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya menghindari transaksi yang dilarang seperti riba, gharar, maysir dan lain-lain.

Adapun laporan pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) adalah meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Kesimpulan umum dari hasil penilaian self assessment atas pelaksanaan GCG;
2. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham pengendali BUS;
3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota direksi dan/ atau pemegang saham pengendali BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain;
4. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah lainnya;
5. Daftar konsultan, penasehat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS;
6. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;
8. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
9. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
10. Jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
11. Jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
12. *Buy back shares* dan/ atau *buy back* obligasi BUS;
13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
14. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana;
15. Pendapatan non halal dan penggunaannya (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009).

### **Perbedaan GCG Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank Syariah atau Bank Islam sendiri adalah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai bank syariah tentu harus ada perbedaan secara idiil maupun operasional dengan bank konvensional yang masih lekat dan dekat praktek riba atau sistem bunga. Bank syariah dalam operasionalnya supaya tidak terjebak dalam dengan sistem bunga maka, Islam menawarkan pilihan solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau dalam muamalah dalam Islam (prinsip bagi hasil) (Romdhoni, 2015).

Perbedaan GCG Bank syariah dan konvensional terletak pada kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*). Kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan

perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (Sutedi, 2011). Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah, antara lain sebagai berikut: 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku; 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah; 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku; 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah; 5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah; 6) Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah; 7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah (Sutedi, 2011).

Perbedaan GCG Bank syariah dan konvensional juga terletak pada struktur organisasi bank syariah, unsur yang membedakan dengan bank konvensional adalah adanya keharusan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Antonio, 2001). Selain DPS, Majelis Ulama Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN), fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Panduan DSN ini menjadi pedoman bagi DPS untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk bank. Hal-hal tersebut diatas inilah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional sehingga menjadi pembeda dengan bank syariah (Antonio, 2001).

### **Implikasi GCG Pada Bank Syariah**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip penting untuk diterapkan pada Perbankan Syariah. Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam yang unik dari lembaga keuangan lainnya. Perbedaan jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan (*agency theory*). Manajer di bank syariah bukan hanya memiliki tugas untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham namun juga memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan serta peraturan Syariah. Masalah lain dalam penerapan GCG dalam Bank Syariah yakni mengenai kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris pada perusahaan itu sendiri atau pada perusahaan lain. Hal itu melanggar prinsip GCG yakni independensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia diduga masih memiliki saham dan jabatan rangkap (Tania & Susanti, 2017).

### Prinsip-Prinsip dalam *Corporate Governance*

Dalam hal nya masalah dalam penerapan GCG pada perbankan syariah yang memicu adanya konflik kepentingan atau konflik keagenan mendorong terbentuknya peraturan oleh Bank Indonesia atau disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut Arinta (2018), beberapa prinsip-prinsip CG yang diatur dalam PBI sebagai berikut:

1. Proposi komisaris independen yang harus tidak berkaitan dengan manajemen, anggota komisaris lainnya serta pemegang saham.
2. Jumlah rapat dewan komisaris, harus ada rapat dalam kurun waktu satu tahun.
3. Jumlah Dewan Pengawas Syariah, menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa jumlah anggota DPS setidaknya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
4. Jumlah rapat Dewan pengawas Syariah, PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 menyatakan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Latar belakang Dewan pengawas syariah, disarankan memiliki pengetahuan atau pendidikan mengenai bidang keuangan, perbankan maupun syariah.
6. Jumlah Komite Audit, PBI nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa setidaknya komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang anggota, satu orang komite audit merupakan komisaris independen sekaligus merangkap ketua komite audit, sedangkan dua anggota lain merupakan pihak ekstern yang independen dan memiliki keahlian dalam bidang perbankan atau keuangan.
7. Jumlah rapat Komite Audit, merupakan jumlah rapat komite audit dalam setahun yang digunakan untuk mengawasi manajemen perusahaan.

### KESIMPULAN

*Good Corporate Governance* Bank konvensional dan Bank syariah pada umumnya sama yakni menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Namun pada Bank syariah menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). GCG pada Bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan terletak pada kepatuhan syariah, struktur organisasi yakni jika pada Bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

### DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. . (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arinta, Y. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS*, 6(2), 69–86.
- Endraswati, H. (2017). Struktur Islamic Corporate Governance Dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia: Perspektif Governance Dan Finance. In *LP2M IAIN Salatiga*.
- Harjito, D., & Martono, S. (2011). *Manajemen Keuangan Edisi 2*.
- Kaihatu, T. . (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.

- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204.
- OJK. (2022). *Snapshot Perbankan Syariah Agustus 2022*.
- Purwani, T. (2010). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(2), 47–60.
- Retno, R. ., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 99–103.
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 124–130. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.122>
- Sutedi, A. (2011). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.
- Tania, A. L., & Susanti, L. D. (2017). Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 05(2), 190–208.